

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tugas akhir maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Keberadaan Coretax dapat menekan kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam perhitungan, mengingat sebagian besar proses sudah berjalan secara otomatis
- 2) Kemudahan Coretax dapat membuat wajib pajak dapat menunaikan kewajibannya di mana saja tanpa perlu mendatangi kantor pajak secara langsung, sehingga waktu dan biaya yang dikeluarkan lebih hemat.
- 3) Sebagai gambaran penerapannya, terdapat wajib pajak yang berprofesi sebagai dokter.
- 4) Perhitungan PPh Orang Pribadi (Dokter) tahun pajak 2025 adalah sebesar Rp 256.538.842.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut :

- 1) Diharapkan wajib pajak membayar angsuran pajak seperti perhitungan PPh Pasal 25 sehingga dapat mengurangi beban pajak diakhir tahun.
- 2) Diharapkan wajib pajak dapat menghitung angsuran pajak terutang secara mandiri.